

**PEMERINTAH DESA NGADIREJO
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK**



**PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
TAHUN 2019 – 2025)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa terucap kehadirat Alloh swt. Setelah melalui berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan Tim 11 setelah ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ngadirejo Nomor : 12 Tahun 2019, tanggal 17 Juni 2019, melalui proses penggalan gagasan pada kegiatan musyawarah dusun sampai dengan musyawarah desa dan diakhiri dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka menggagas masa depan desa Ngadirejo. Tim penyusun RPJMDesa terdiri Kepala Desa, sekretaris desa, perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, LPM, KPMD, ketua RT dan RW, wakil masyarakat, dan tokoh perempuan, Tokoh Pemuda dan tokoh masyarakat, telah berhasil dan menyepakati dokumen RPJMDesa.

RPJMDesa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Ngadirejo, yang menginginkan perubahan di masa depan bahwa Desa Ngadirejo menjadi yang lebih baik disegala bidang. Mimpi ini akan menjadi kenyataan bila semua perencanaan yang tertuang dalam dokumen RPJMDesa dapat terealisasikan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, hal ini dimulai dari perencanaan yang matang, dan disertai kerja keras dan usaha terus-menerus serta didukung oleh semua komponen masyarakat.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan bentuk transparansi, dan partisipatif masyarakat dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan desa. Meskipun kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan dokumen RPJMDesa, tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan available /terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tim penyusun dalam proses penyusunan RPJMDesa ini, karena kami berusaha menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2017, dan terakhir PP nomor 11 tahun 2019, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, semoga seluruh rencana pembangunan yang tersusun dan dokumen RPJMDesa ini bisa terealisasi sesuai visi dan misi Kepala Desa dan cita-citakan masyarakat desa Ngadirejo.

Ngadirejo, 10 Juli 2019

ttd

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pengertian

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan social
 - 2.1.4. Keadaan ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan desa
 - 2.2.1. Pembagaian wilayah
 - 2.2.2. Struktur oraganisasi pemerintah desa

BAB III :POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah
- 3.3. Hubungan Antara RPJMDesa dengan RPJM Kabupaten
- 3.4. Sinergitas ,Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.5. Isu Strategis yang dihadapi desa

BAB IV :RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan desa
 - 4.2.1. Arah dan kebijakan desa
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan
 5. Bidang penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak desa;
 - 4.2.2. Arah kebijakan Keuangan Desa

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Program pembangunan Desa
 - 5.1.1. Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal
 - 5.1.2. Faktor Penentu Keberhasilan
 - 5.1.3. Strategi Pembangunan
 - 5.1.4. Analisa Skala Prioritas
 - 5.1.5. Tujuan Pembangunan
 - 5.1.6. Strategi Pencapaian

BAB VI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana,

BAB VII : PENUTUP

Lampiran

1. Matrik Alur Perencanaan Pembangunan Desa
2. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025
3. Formulir laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
4. Berita acara hasil pengkajian desa
5. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk Ke Desa
6. Formulir data desa sumber daya alam
7. Formulir data desa daftar sumber daya manusia
8. Formulir data desa daftar sumber daya pembangunan
9. Formulir data desa daftar sumber daya social budaya
10. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun /gagasan /usulan perdusun/kelompok
11. Sketsa Desa/Peta Sosial
12. Daftar masalah dan potensi berdasarkan sketsa desa
13. Kalender Musim
14. Daftar masalah dan potensi berdasarkan Kalender Musim
15. Diagram Kelembagaan
16. Daftar masalah dan potensi berdasarkan Diagram Kelembagaan
17. Pengelompokan masalah dan potensi
18. Pemingkatan masalah dan potensi
19. Penentuan Peringkat tindakan
20. Berita acara Musrena keren
21. Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMDesa
22. Berita acara tentang hasil musyawarah desa tentang program desa yang masuk dalam RPJMdesa
23. Rekapitulasi Rancangan RPJMDesa tahun 2019-2025
24. Berita acara tentang hasil penyusunan Rancangan RPJMdesa
25. Berita acara penyusunan RPJMdesa melalui Musrenbangdes
26. Matrix RPJMDesa 2019 – 2025
27. Foto-foto kegiatan Penyusunan RPJMdesa



**KEPALA DESA NGADIREJO
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA NGADIREJO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK**

TAHUN 2019 – 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO,**

- Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b.bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembngunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 tahun, perlu dibentuk tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-desa) dan RKP-Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b diatas maka Kepala Desa perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
12. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51).
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

Dan

KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGADIREJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya, merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)Desa Ngadirejo Tahun 2019 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pengertian

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan social
 - 2.1.4. Keadaan ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan desa
 - 2.2.1. Pembagaian wilayah
 - 2.2.2. Struktur oraganisasi pemerintah desa

BAB III :POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah
- 3.3. Hubungan Antara RPJMDesa dengan RPJM Kabupaten
- 3.4. Sinergitas ,Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.5. Isu Strategis yang dihadapi desa

BAB IV :RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan desa
 - 4.2.1. Arah dan kebijakan desa
 - 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 2. Bidang pelaksanaan pembangunan
 - 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan
 - 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
 - 4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Program pembangunan Desa

5.1.1. Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal

5.1.2. Faktor Penentu Keberhasilan

5.1.3. Strategi Pembangunan

5.1.4. Analisa Skala Prioritas

5.1.5. Tujuan Pembangunan

5.1.6. Strategi Pencapaian

BAB VI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

6.3. Bidang Pembinaan Masyarakat

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.5 Bidang Penanggulangan Bencana,

BAB VII : PENUTUP

Lampiran - Lampiran

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan RPJMDesa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ngadirejo Tahun 2019-2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Ngadirejo terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 9 Februari Tahun 2019, dan telah dilantik pada tanggal 19 April 2019.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadirejo Tahun 2019 -2025 adalah :
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal5

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal6

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat RPJMDesa Tahun 2019 - 2025 belum tersusun, maka penyusunan RKPDesa Tahun 2020 berpedoman pada RPJMDes serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
- (4) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngadirejo
Pada Tanggal : 17 Juli 2019
Kepala Desa Ngadirejo

MUSRONI

Diundangkan di : Ngadirejo
Pada Tanggal : 18 Juli 2019
Sekretaris Desa

SUMARJI

Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2019 Nomor 5
Noreg :tahun 2019 Perdes Desa Ngadirejo Kabupaten Trenggalek :
140/...../406.12.2008/2019)